



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 209 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN ZAM-ZAM
KECAMATAN MANISRENGGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Zam-Zam Dukuh Genengsari RT 07 RW 03 Desa Sapen Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten Nomor 06/KB.ZZ/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Zam-Zam Kecamatan Manisrenggo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KESATU kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain ZAM-ZAM
Tahun Berdiri : 20 Mei 2007
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Dukuh Genengsari RT 07 RW 03
Desa Sapan Kecamatan Manisrenggo
Kabupaten Klaten.
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 31 Agustus 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196710201989032011



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN MANISRENGGO
DESA SAPEN**

Alamat : Genengsari, Sapan, Manisrenggo, Klaten

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SAPEN

Nomor : 20/SP/VI/SK/2007

**TENTANG
PENDIRIAN KELLOMPOK BERMAIN ZAM-ZAM
TAHUN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SAPEN

- Menimbang : a. Bahwa untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat penyelenggara melalui bidang pendidikan telah menyelenggarakan pembelajaran untuk Pendidikan Anak Usia Dini KB ZAM-ZAM.
b. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan proses belajar mengajar di KB ZAM-ZAM sebagaimana tersebut butir a diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sapan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Jawa Tengah Nomor 11 tahun 2003 tentang Rencana Strategis (Restra)

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Terhitung mulai **20 MEI 2007** Mendirikan Kelompok bermain zam-zam sapan

Demikian untuk menjadikan maklum, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Ditetapkan di : **Sapan**
Pada tanggal : **20 MEI 2007**

Kepala Desa Sapan



Tembusan disampaikan yth :

1. Penilik TK Kantor UPTD Kec. Manisrenggo
2. Camat Manisrenggo
3. Yang bersangkutan
4. Arsip



YAYASAN DIAN DHARMA

PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR : SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/XI/2022

TENTANG :

**PENGGABUNGAN KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN KLATEN KE
YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN**

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang** : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;
b. bahwa untuk kepentingan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini perlu adanya pembinaan organisasi yang mewadahi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain);
c. bahwa berdasarkan Surat dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten Nomor 104.a/ Sekr/PKK Kab/VIII/22 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Permohonan Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharmma Kabupaten Klaten dan telah dipandang cukup memenuhi persyaratan maka dapat dilaksanakan penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharmma Kabupaten Klaten;
d. bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharmma Kabupaten Klaten.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

- 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

:
: Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah sejumlah 284 (dua ratus delapan puluh empat) Kelompok Bermain sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana tersebut pada diktum KESATU Keputusan ini diatur masing-masing lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal November 2022



243	KB	TUNAS MELATI	KIDUL PASAR RT. 06 RW. 03, DEMAKIJO, KARANGNONGKO
244	KB	NUANSA CERIA	KARANGSANGGUNG RT. 2 RW. 8, BLIMBING, KARANGNONGKO
245	KB	BUAH HATI	NENGAHAN RT 24 RT.13, SOMOKATON, KARANGNONGKO
246	KB	PERMATA V BLIMBING	KUCUR RT.01 RW.10, BLIMBING, KARANGNONGKO
247	KB	MAWAR JETIS	JETIS RT. 02 RW. 6, JETIS , KARANGNONGKO
248	KB	SEJAHTERA JIWAN	TANGGUL REJO RT 29 RW 11, JIWAN, KARANGNONGKO
249	KB	BINTANG IBUNDA	TEGAL REJO RT.09 RW.04, KADILAOJ, KARANGNONGKO
250	KB	TUNAS HARAPAN	BANTENGAN RT 02 RW 13, MELIKAN, WEDI.
251	KB	TUNAS PERTIWI PESU	MAWEN RT 005/RW 003 PESU WEDI
252	KB	MELATI	PACALAN RT 01/ RW 05 , SUKOREJO, WEDI.
253	KB	PARADUTA	TEGALBARU RT 03 RW 01 SEMBUNG WEDI
254	KB	.PERMATA BUNDA	JETIS BRANGKAL WEDI.
255	KB	PELITA HARAPAN	JL.KI NARTO SABDO NO.1, PANDES, WEDI.
256	KB	PERTIWI TANJUNGAN	KARANGJOHO RT 13 RW 07 TANJUNGAN, WEDI.
257	KB	BUNGA BANGSA	PACING RT 08/04 PACING, WEDI.
258	KB	PERTIWI CANAN	DUKUH GUNUNGAN RT 11 RW 7 DESA CANAN, WEDI.
259	KB	ANANDA	KADILANGGON RT 01 RW 04 KADILANGGON, WEDI.
260	KB	MENUR	JIWOKULON RT 05 RW 03 TROTOK, WEDI.
261	KB	RISMA	BANTENGAN RT 05 RW 08 KALIGAYAM, WEDI.
262	KB	TUNAS BANGSA	JOMBORAN, RT 01/01, TIJAYAN, MANISRENGGO.
263	KB	NANGSRI	DUMUNG RT 19 RW 08, NANGSRI MANISRENGGO
264	KB	BAROKAH	KARANGMOJO RT 09/RW 03, KECEMEN, MANISRENGGO
265	KB	WIDYASANA	JL. HANI SOEGONDNO NO. 05, TANJUNGSARI, MANISRENGGO.
266	KB	MUTIARA HATI	MANDUNGAN KRANGGAN MANISRENGGO
267	KB	UWAIS AL QORNI	WORO RT 01 RW 05 SUKORINI MANISRENGGO
268	KB	MIFTAKHUL ULUM	SIDOREJO, BORANGAN, MANISRENGGO
269	KB	BINTANG	TASKOMBANG RT 14 RW 05 MANISRENGGO
270	KB	ISTIQOMAH	DADIREJO 26/01 LESES MANISRENGGO
271	KB	ZAM-ZAM	GENENG SARI 07/03, SAPEN, MANISRENGGO.
272	KB	TUNAS HARAPAN	SOLODIRAN , SOLODIRAN, MANISRENGGO.
273	KB	CERIA HATI	TIYENG, NGEMPLAKSENENG, MANISRENGGO.
274	KB	BINA HARAPAN	GROGOL II, BENDAN, MANISRENGGO
275	KB	PERMATA CERIA MALANGJIWAN	BRINTIK RT 02 RW 04 MALANGJIWAN KEBONARUM
276	KB	TUNAS HARAPAN	JLN PILANGSARI RT 24 RW 11 GONDANG KEBONARUM
277	KB	PUTRA PERTIWI	NGRUNDUL RT 01 RW 08 NGRUNDUL KEBONARUM

278	KB	PERMATA BUNDA	JL. DELES INDAH KM 2 BASIN KEBONARUM
279	KB	HARAPAN BUNDA	SATRIYAN RT 04 / RW 05 NGRUNDUL KEBONARUM
280	KB	BINTANG BANGSA	JL. DELES INDAH KM 4, SOMOLINGGANG KARANGDUREN KEBONARUM.
281	KB	REMBULAN JEBUGAN	JLN KI AGENG MENAK KOMPLEK KANTOR DESA JEBUGAN, KLATEN UTARA.
282	KB	NUSA INDAH	JL. KI AGENG GRIBIG NO. 4, GERGUNUNG, KLATEN UTARA.
283	KB	PERMATA BUNDA ANGGREK I	JL. SUNAN BONANG NO 1, JONGGRANGAN, KLATEN UTARA UTARA.
284	KB	HARAPAN KITA	KUNDEN RT 03/RW 02 KUNDEN, KARANGANOM





**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN MANISRENGGO
DESA SAPEN**

Alamat : Sapan, Manisrenggo, Klaten
Kode Pos : 57485

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421/09/VII/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Sapan Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, menerangkan bahwa :

1. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Zam-Zam sejak berdiri 20 Juli 2007 sampai saat ini masih aktif menjalankan kegiatan.
2. Lembaga tersebut berada di wilayah kami yaitu Dukuh Genengsari, Rt. 07, Rw. 03, Desa Sapan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten.
3. Nama Kepala Lembaga PAUD tersebut adalah Saudari Retno Setyowati.
4. Tanah dan bangunan yang digunakan oleh Kelompok Bermain Zam-Zam Adalah Milik Pemerintah Desa Sapan Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten dan berstatus Hak Guna Bangunan, berdiri di tanah Kas Desa luas tanah ± 30 x 12 m² dan luas bangunan 7 x 12 m²

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sapan, 8 Agustus 2023

KEPALA DESA SAPEN

